



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 496/III/A/Unand-2012

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya OTK Universitas Andalas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012, maka jabatan Dekan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Mendikbud tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdiknas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

PERTAMA : Menetapkan jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 Bagian Keempat Pasal 51.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : **Prof. Dr. Herwandi, M.Hum**
NIP : 196209131989011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / Guru Besar (gol. IV/c)
Jabatan baru : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2009-2013


KETIGA : Yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 27 Juni 2012



Dr. H. WERRY DARTA TAIFUR, SE, MA
NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Kepala KPPN di Padang
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya